

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI TAMANSARI 1 YOGYAKARTA

### *THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION AT TAMANSARI 1 ELEMENTARY SCHOOL*

Faizal Rizkitama

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta  
13110241047@student.uny.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. Serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah koordinator pendidikan inklusi, guru dan kepala sekolah. *Setting* penelitian ini dilakukan di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 berdasarkan standar teori implementasi kebijakan dari Edward III yaitu 1) Faktor komunikasi (Communication), komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah berjalan secara multiarah, 2) Faktor Sumber Daya (resources) sumber daya peralatan yang ada di SD Tamansari 1 masih kurang untuk mendukung implementasi kebijakan inklusi namun faktor sumber daya manusia SD Negeri Tamansari 1 dapat menutupi kekurangan tersebut dengan inovasi dan kesabaran mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, 3) Disposisi (Disposition), pelaksana kebijakan pendidikan inklusi sudah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan keprofesiannya, pengetahuan tenaga pendidik akan pendidikan inklusi, pengalaman mereka menghadapi anak berkebutuhan khusus dan penerimaan mereka terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas. 4) Birokrasi, terdapat koordinator pendidikan inklusi sebagai salah satu wujud dari pembagian kekuasaan di struktur organisasi SD Negeri Tamansari 1.

**Kata kunci:** *Pendidikan Inklusi, Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi*

#### **Abstract**

*This research aimed to describe how the implementation of inclusive education at tamansari 1 elementary school. to know the information he implementation of inclusive education at tamansari 1 elementary school, to know the supporting and inhibiting factors of the implementation of inclusive education at tamansari 1 elementary school.*

*This research is qualitative descriptive type of research. The subjects in this research were inclusive education coordinaor, teachers, and headmaster. This research was set at tamansari 1 elementary school. Data was collected by conducting observation, interview, and documentation with the stages of data collection, data reduction, and data presentation. Data validity was clarified by the source.*

*The result of the research shows that the 1) communication between government and school has been running well, 2) the facilities are still lacking to support the implemantation of inclusion policy but the human resources factor can cover the deficiency with their innovation and patience in educating the children with special needs, 3) implementing the inclusive education wisdom already have a willingness to continuously improve their professional skills, educators' knowledge of inclusive education, their experience with children with special needs and their acceptance of children with special needs in the classroom, 4) School of choice and action required under existing conditions*

**Keywords:** *Inclusive Educations, Implementing Inclusive Education Policy*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap individu sejak dilahirkan. Setiap individu haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia ini tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, pendidikan, dsb. Manusia memiliki berbagai hak asasi seperti hak hidup dan mempertahankan hidupnya, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan hak-hak lainnya. Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu, agar individu tersebut mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga mampu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan:

“Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan

pembangunan pendidikan nasional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan pendidikan mencakup berbagai dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan dilaksanakan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan tidak terbatas pada usia, ruang, dan waktu. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja. Hal ini selaras dengan pernyataan resmi dari *United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* tentang pendidikan untuk semua (*education for all* atau *EFA*) pada tahun 1990. Untuk itu Negara berkewajiban menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan baik.

Dengan adanya pendidikan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan unggul demi menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, adil, dan makmur suatu saat nanti. Untuk mendukung gagasan tersebut pemerintah telah melakukan program belajar wajib Sembilan tahun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pendidikan yang ada harus menyentuh setiap lapisan kehidupan dalam masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kekurangan maupun kelainan baik fisik atau mental yang biasa disebut anak berkebutuhan khusus (ABK) dan warga negara yang normal atau tidak berkebutuhan khusus.

Masalah ini ditegaskan dalam UU. No 20 Tahun 2003 pasal 5 Ayat 1 bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu.”

Namun kenyataannya sampai saat ini masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan. Keberadaan anak berkebutuhan khusus ini juga sering kali dikucilkan dalam lingkungan masyarakat, padahal dengan kondisi kelainan yang dialaminya, mereka justru memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait. Keterbatasan akses menuju sekolah luar biasa, guru kurang berkompeten dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga permasalahan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua anak yang berkelainan mendapatkan pendidikan atau pelayanan yang semestinya.

Dari masalah tersebut maka pemerintah menggagas suatu sistem pendidikan satu atap antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus yang dikenal sebagai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis (Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24). Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah yang menerapkan pandangan bahwa semua manusia sama-sama memiliki kesempatan untuk dapat berdampingan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus yang

artinya hak asasi manusia di junjung setinggi-tingginya berdasarkan konsep *Equality* atau keasamaan derajat. Memiliki kesamaan derajat dapat diartikan bahwa manusia berhak mendapat perlakuan yang sama dimana saja oleh manusia lain walaupun memiliki perbedaan baik fisik, mental dan spriritual. Karena tidak ada manusia yang ingin dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna, namun Tuhan memberikan ketidak sempurnaan tersebut untuk melihat kepedulian manusia yang sempurna terhadap mereka yang kurang beruntung dengan tidak diciptakan sempurna.

Pendidikan Inklusi dalam hal ini telah lahir sebagai bentuk nyata dari ketidakpuasan pendidikan anak berkebutuhan khusus dari sistem yang membedakan-bedakan sekolah untuk yang normal dan untuk yang berkebutuhan khusus. Dengan perbedaan ini dianggap bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia karena adanya diskriminasi yang nyata dan terlihat jelas adanya jarak antara yang mereka yang normal dan mereka yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya pemisahan ini membuat jarak yang makin lebar antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Padahal akhirnya tujuan pendidikan merupakan kembali dan berintegrasi kepada masyarakat normal, tetapi mereka malah dipisahkan dari mereka yang normal.

Pendidikan inklusi sendiri telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi memiliki kelainan kesehatan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki kepedulian akan pelaksanaan pendidikan tanpa adanya diskriminasi dan penyekatan.

Lahirnya pendidikan inklusi merupakan jawaban dari masalah penyekatan yang ada dalam sistem pendidikan yang membeda-bedakan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi menjadikan mereka dapat belajar bersama-sama tanpa adanya sekat-sekat pemisah yang menjadikan anak berkebutuhan khusus seolah-olah dibuang dan dipingirkan di sistem pendidikan Indonesia. Dalam pendidikan inklusif memiliki pandang bahwa manusia merupakan makhluk yang sama sederajat antara satu individu dengan individu walaupun memiliki perbedaan ras, fisik, dll. manusia sebagai individu diciptakan untuk hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang normal ditandai dengan adanya keberagaman dari individu-individu yang ada didalamnya.

Dalam menerapkan pendidikan inklusi ini pastilah diperlukan sarana yang memadahi untuk mengimplemntasikan prinsip-prinsip pendidikannya, maka dari itu diperlukan lembaga untuk mendukung hal ini. Salah satu lembaga yang bisa membantu penarapan pendidikan inklusi ini ialah lembaga sekolah. Lembaga sekolah pada mulanya membedakan-

bedakan antara pendidikan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu melalui sekolah biasa dan sekolah luar biasa dari jenjang Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas untuk siswa normal dan Sekolah Luar Biasa dari jenjang dasar sampai menengah, hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip *equality* atau prinsip persamaan dalam hak asasi manusia sehingga dapat dikatakan bahwa ada penyekatan-penyekatan dalam lembaga pendidikan. Berdasarkan hal tersebut munculah gagasan untuk menyatukan anak normal dan anak berkebutuhan khusus di satu tempat lembaga pendidikan yang sama. Sehingga munculah sekolah inklusi.

Untuk melaksanakan pendidikan satu atap antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal ini, pemerintah menggagas untuk membuat sekolah normal menjadi sekolah inklusi.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama (Stainback dalam Tarmansyah, 2007:82). Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang dalam pelaksanaan pendidikannya menerima siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa normal untuk dapat bersama dalam satu tempat belajar bersama. Dalam undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 32 dinyatakan bahwa:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Dengan menjadikan sekolah umum menjadi sekolah inklusi tentulah timbul masalah baru karena dalam satu kelas terdapat anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan anak normal. Peran guru dalam pembelajaran tentulah makin menjadi berat karena selain memperhatikan anak normal, guru juga harus memperhatikan pula anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat diketahui peran guru dalam pendidikan inklusi sangatlah vital.

Namun adanya sekolah inklusi sendiri belum sepenuhnya mampu membuat siswa menjadi mandiri karena fasilitas dan sarana prasana yang kurang mendukung. Kurikulum yang digunakan sebagian besar mengandalkan intensitas guru sekolah dalam membimbing siswa. Akibatnya siswa berkebutuhan khusus sering diperlakukan sama dengan siswa normal pada umumnya dalam hal penerimaan pembelajaran sehingga hasil belajar menjadi kurang optimal. Perlu adanya solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus terutama berkaitan dengan pendidikan bagi semua

Di Yogyakarta sendiri sudah banyak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi

ini, bahkan di Kota Yogyakarta merencanakan pada tahun 2017 semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Namun apakah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dari semua sekolah-sekolah yang menerapkan kebijakan inklusi ini salah satunya di Kota Yogyakarta adalah SD Negeri Tamansari 1 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. SD Negeri Tamansari 1 sendiri telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2011, berdasarkan wawancara praobservasi dengan narasumber Bapak T diperoleh gambaran dasar mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan Inklusi di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta” untuk lebih mendalami tentang bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan inklusi sebenarnya dilapangan apakah sudah sesuai seperti amanat dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tamansari 1 Kecamatan Wirobrajan

Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2017

### **Target/Subjek Penelitian**

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan dan kepala SD Negeri Tamansari 1

### **Prosedur**

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (experimental design) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama maupun instrumen pendukung mampu memberikan informasi yang dapat memudahkan peneliti sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Instrumen dalam penelitian ini diantaranya adalah peneliti sebagai instrumen pertama dan utama, buku catatan sebagai instrumen pendukung, pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari kata-kata dengan langkah-langkah sebagai berikut adalah dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 adalah sebagai berikut:

### a) Faktor komunikasi (*Communication*)

Suatu kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Edward III apa yang menjadi informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan tidak terhambat. Jika ada hambatan maka implementasi kebijakan dapat terganggu sehingga membuat implementasi kebijakan menjadi gagal.

Joko Widodo (2008:97) menyatakan informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi yang efektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan membuat kebijakan yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Jika diaktakan dengan faktor komunikasi yang ada dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 sudah

berjalan dengan baik karena ada komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak dinas terkait dan juga dengan orang tua atau wali murid. Menurut pandangan peneliti sendiri selama observasi komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau wali murid sudah terjalin dengan baik dengan peran aktif orang tua dalam konsultasi mengenai perkembangan anaknya disekolah. Sehingga faktor komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan pihak sekolah sudah berjalan baik.

b) Sumber Daya (*resources*)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya paling penting dan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahapan dalam implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Edward III dalam Joko Widodo (2008: 98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Dalam penelitian di SD Negeri Tamansari 1 sumber daya dalam implementasi

kebijakan pendidikan inklusi berupa sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan (sarana dan prasarana). Sumber daya manusia yang ada berupa tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri tamansari 1 dan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 kamar mandi, kemudian untuk akses jalannya ada untuk khusus untuk lewat kursi roda, buku yang besar-besar, media pembelajaran. Namun sarana dan prasarana yang dimiliki SD Negeri Tamansari 1 masih dirasa kurang berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Menurut peneliti sendiri berdasarkan hasil wawancara dan observasi sumber daya peralatan yang ada di SD Tamansari 1 masih kurang untuk mendukung implementasi kebijakan inklusi namun faktor sumber daya manusia SD Negeri Tamansari 1 dapat menutupi kekurangan tersebut dengan inovasi dan kesabaran mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

c) Disposisi (*Disposition*)

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan kemauan tidak hanya ditentukan dari sejauh mana implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya.

Edward III dalam Joko Widodo (2008: 104) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementators*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tapi juga ditentukan oleh

kemauan para pelaku kebijakan memiliki kemauan, keinginan, dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan dan diimplementasikan.

SD Negeri Tamansari 1 sebagai pelaksana kebijakan inklusi memiliki agen pelaksana kebijakan yang memiliki keinginan, kemauan, dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Dari hasil wawancara dan observasi diketahui jika pelaksana kebijakan pendidikan inklusi sudah memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan keprofesionalitasnya, pengetahuan tenaga pendidik akan pendidikan inklusi, pengalaman mereka menghadapi anak berkebutuhan khusus dan penerimaan mereka terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas.

#### d) Struktur Birokrasi

Meski faktor-faktor untuk mendukung implementasi kebijakan sudah cukup dan para pelaksana mengetahui tugasnya serta mengetahui cara melakukannya juga ada keinginan untuk melakukannya. Akan tetapi sulit dilakukan tanpa adanya efisiensi struktur birokrasi.

Edward III dalam Joko Widodo (2008: 106) menyatakan implementasi kebijakan bisa menjadi belum efektif jika masih belum efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasinya (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur organisasi menyangkut aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-

unit organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi luar dan sebagainya. Struktur organisasi di SD Tamansari ada tim pelaksana kebijakan inklusi di SD Tamansari 1, disini juga terdapat seorang yang ditunjuk sebagai koordinator pendidikan inklusi. Dalam penyusunan program kerja Kepala sekolah dibantu oleh tim pengembangan inklusi SD Negeri Tamansari 1 penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

Faktor penghambatnya dari implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 adalah 1) orang tua yang belum bisa memahami kondisi anaknya, 2) berkurangnya beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus dari pemerintah, 3) kelebihan kuota anak berkebutuhan khusus di kelas, 4) guru baru yang belum pernah mengajar anak berkebutuhan khusus sehingga terdapat gejolak, 5) Kurangnya perhatian orang tua dirumah terhadap anak berkebutuhan khusus, 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang implementasi kebijakan pendidikan, 7) Kurangnya pengetahuan guru tentang cara mengajar anak berkebutuhan khusus, 8) Kurangnya sumber acuan untuk mengajar yang berasal dari kurikulum baru, 9) Kurang memudahkannya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusi. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 adalah 1) perhatian dari pemerintah akan pendidikan inklusi, 2) guru reguler sudah



paham dan mengerti apa itu pendidikan inklusi, 3) anak-anak reguler bisa menerima kehadiran ABK, 4) dukungan dari wali murid akan pelaksanaan pendidikan inklusi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri Tamansari 1 berdasarkan standar teori implementasi kebijakan dari Edward III yaitu 1) Faktor komunikasi (*Communication*), komunikasi yang terjalin antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah berjalan secara multiarah, 2) Faktor Sumber Daya (*resources*) sumber daya peralatan yang ada di SD Tamansari 1 masih kurang untuk mendukung implementasi kebijakan inklusi namun faktor sumber daya manusia SD Negeri Tamansari 1 dapat menutupi kekurangan tersebut dengan inovasi dan kesabaran mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, 3) Disposisi (*Disposition*), pelaksana kebijakan pendidikan inklusi sudah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan keprofesiannya, pengetahuan tenaga pendidik akan pendidikan inklusi, pengalaman mereka menghadapi anak berkebutuhan khusus dan penerimaan mereka terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas. 4) Birokrasi, terdapat koordinator pendidikan inklusi sebagai salah satu wujud dari pembagian

kekuasaan di struktur organisasi SD Negeri Tamansari 1.

### Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran:

1. Dinas Pendidikan memberikan beasiswa guna membantu anak berkebutuhan khusus, memberikan pelatihan kepada guru
2. Guru perlu meningkatkan kemampuan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus
3. Kepala sekolah dan koordinator pendidikan inklusi perlu mengajukan bantuan terkait pemabahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi.
4. Bagi sekolah lain dapat menjadikan SD Negeri Tamansari 1 sebagai salah satu contoh sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- H.A.R Tilaar, Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan*

- Pendidikan Sebagai Kebijakna Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Hasbullah. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Ilmu Pendidikan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. (2007). Pusat Badan Departemen
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parwoto. (2007). *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Nasional.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- UNESCO. (2004). *Buku 1: Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran (LIRP) Terjemahan: Moch Sholeh Y.A Ichrom*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Perundangan:  
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.  
Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.